

Model Implementasi Kebijakan Recognisi Pembelajaran Lampau (Studi Kasus di Universitas Terbuka)

Milwan*, Laras Ayu Andini, Amud Sunarya, Syafila Nur Awinda,
Eric Adam Prasetyo

Universitas Terbuka, Indonesia

*milwan@ecampus.ut.ac.id

Abstract

The study examines the implementation of the Recognition of Prior Learning (RPL) policy at Universitas Terbuka (UT) as an effort to enhance higher education access in Indonesia. The background of this research stems from the necessity to acknowledge formal, non-formal, and informal learning experiences according to existing regulations. Over the past five semesters, there was fluctuation in both RPL application numbers and rejection rates. Notably, although the number of rejected applications totaled 967 cases despite being a small percentage (0.9%), this still negatively impacted UT due to many applicants failing to register courses or canceling their enrollment altogether. The aim of this research is to analyze the implementation models of RPL policies and factors influencing them at UT. Using qualitative methods involving deep interviews and document analysis across three locations: Jakarta, Surabaya, and Palembang. The findings reveal significant challenges in implementing RPL policies at UT including difficulties among students understanding RPL requirements and incomplete administrative documents. Despite fluctuations in application numbers, low rejection rates were observed; however ineffective communication and socialization hindered acknowledgment processes significantly. Conclusions stress improvements needed in informational systems and admission applications facilitating student candidates' progress. Additionally emphasizing increased transparency and accountability throughout evaluation processes ensures educational quality maintenance. Recommendations suggest developing new implementation models responsive towards student needs enhancing efficiency/effectiveness within UT's RPL programs.

Keywords: Model; Policy Implementation; RPL; Universitas Terbuka

Abstrak

Penelitian ini mengkaji implementasi kebijakan Recognisi Pembelajaran Lampau (RPL) di Universitas Terbuka (UT) sebagai upaya meningkatkan akses pendidikan tinggi di Indonesia. Latar belakang penelitian ini berakar dari kebutuhan untuk memberikan pengakuan terhadap pengalaman belajar formal, nonformal, dan informal, sesuai dengan regulasi yang ada. Dimana tren jumlah ajuan RPL dan jumlah ajuan yang ditolak lima semester terakhir fluktuatif. Namun yang menarik yaitu jumlah ajuan RPL yang ditolak lima semester terakhir jika dilihat dari jumlah pesertanya cukup besar yaitu 967 camaba walaupun dilihat dari sisi persentase sangat kecil (0,9%). Dampaknya UT dirugikan karena calon mahasiswa tersebut rata-rata tidak lanjut registrasi matakuliah atau ada yang batal menjadi mahasiswa UT. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis model implementasi kebijakan RPL dan faktor-faktor yang mempengaruhinya di UT. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan analisis dokumen dari tiga lokasi UT Jakarta, Surabaya, dan Palembang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan RPL di UT

mengalami tantangan signifikan, termasuk kesulitan calon mahasiswa dalam memahami persyaratan RPL dan ketidaklengkapan berkas administrasi. Meskipun terdapat fluktuasi dalam jumlah ajukan RPL, tingkat penolakan tetap rendah, namun masalah komunikasi dan sosialisasi yang kurang efektif menghambat proses pengakuan. Simpulan dari penelitian ini menekankan pentingnya perbaikan dalam sistem informasi dan aplikasi admisi untuk memfasilitasi calon mahasiswa. Selain itu, perlu adanya peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam proses penilaian RPL untuk menjaga kualitas pendidikan. Penelitian ini merekomendasikan pengembangan model implementasi baru yang lebih responsif terhadap kebutuhan mahasiswa dan stakeholder terkait, guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas program RPL di UT.

Kata Kunci: Model; Implementasi Kebijakan; RPL; Universitas Terbuka

Pendahuluan

Rekognisi Pembelajaran Lampau (selanjutnya disingkat RPL) di sektor pendidikan tinggi merupakan pengakuan atau penyetaraan pengalaman dengan kemampuan dan atau keahlian yang dimiliki seorang peserta didik pada jenjang pendidikan sebelumnya. Pengakuan terhadap RPL tidak sama dengan pengakuan terhadap perolehan gelar (*degree*). Di berbagai negara RPL digunakan sebagai pertimbangan memasuki sebuah program pendidikan (*entry requirement*) pada jenjang yang lebih tinggi dalam bentuk pengurangan jumlah SKS, transfer kredit atau pembebasan sebagian SKS mata kuliah tertentu/*exemption* (Nasir, 2022). Di Australia, RPL diperkenalkan pada tahun 1992 sebagai bagian dari kerangka kerja nasional untuk pengakuan pelatihan.

RPL dirancang untuk pendidikan dan pelatihan kejuruan di politeknik dan perguruan tinggi pendidikan orang dewasa. Sejak saat itu, RPL perlahan-lahan telah diterima untuk tujuan pendidikan dan pelatihan yang terakreditasi, termasuk pendidikan tinggi (Garnett et al., 2015). Di Denmark, didefinisikan sebagai total kualifikasi, pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi seseorang, terlepas dari di mana dan bagaimana mereka diperoleh, pengakuan pembelajaran sebelumnya harus dilakukan dalam kaitannya dengan target pendidikan (formal) tertentu (Andersen et al., 2012). Dengan perkataan lain RPL menilai pembelajaran individu untuk mengetahui sejauh mana individu tersebut telah mencapai hasil pembelajaran, hasil kompetensi, atau standar yang disyaratkan masuk ke, dan/atau penyelesaian sebagian atau seluruhnya, suatu kualifikasi. Di Canada, *a typology for Recognition of Prior Learning (RPL): Qualification recognition, credit transfer, Prior learning assessment and recognition (PLAR)/challenge for credit by portfolio* (Conrad, 2008). Sementara RPL di Indonesia mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 41 Tahun 2021, merupakan pengakuan atas capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal, nonformal, informal, dan atau pengalaman kerja sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan formal dan untuk melakukan penyetaraan dengan kualifikasi tertentu. Dengan diterapkan kebijakan RPL tersebut, calon mahasiswa dapat menempuh pendidikan tinggi dengan bobot sks yang lebih rendah dan masa studi yang lebih pendek.

Dalam rangka implementasi Permendikbudristek No. 41 Tahun 2021 tentang RPL, UT telah menerapkan beberapa langkah, antara lain Peraturan Rektor Nomor 861 Tahun 2023, pedoman RPL untuk unit penyelenggara, panduan bagi mahasiswa, dan sosialisasi dengan stakeholder. Kebijakan RPL bertujuan meningkatkan kualitas pendidikan tinggi jarak jauh dengan mengakui pengalaman belajar sebelumnya. Hal ini memungkinkan mahasiswa fokus pada materi baru dan meningkatkan efisiensi belajar. Pernyataan ini didukung oleh pendapat Smith & Clayton; Smith & Berwyn Clayton

(2009) yang menyatakan bahwa proses pengakuan pembelajaran sebelumnya (RPL) juga memastikan bahwa pengetahuan dan keterampilan yang sudah dipegang tidak perlu diulang. Tentu saja hal ini akan meningkatkan efisiensi belajar dan memungkinkan mahasiswa untuk menyelesaikan program studi mereka dengan cepat dan efektif. Selain itu, RPL juga meningkatkan aksesibilitas pendidikan bagi individu dengan keterbatasan geografis atau fisik. Dengan demikian, implementasi kebijakan ini berkontribusi pada inklusi pendidikan tinggi di Indonesia, meskipun menghadapi tantangan dalam pengelolaan dan sosialisasi. Implementasi kebijakan RPL sebagai salah satu kebijakan penting dan strategis dalam sistem Pendidikan Tinggi Jarak Jauh (PTJJ) menimbulkan kesadaran bahwa sistem ini memiliki banyak tantangan yang perlu dihadapi.

Karena terkait hal ini UT berbeda dengan PTN dan PTS yang ada di Indonesia dalam pengelolaan RPL. Dimana PTN dan PTS hanya mengelola RPL mahasiswa per tahun sejalan dengan kebijakan penerimaan mahasiswa baru mereka satu tahun satu kali dengan jumlah usulan RPL juga tidak terlalu banyak. Sementara UT mengelola RPL mahasiswa baru per semester dengan jumlah usulan RPL yang mencapai puluhan ribu per semester. Adapun jumlah ajuan RPL UT lima semester terakhir dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1. Jumlah Ajuan RPL Universitas Terbuka

Masa Registrasi	Jumlah Ajuan	Jumlah diproses	Ditolak
2022 Genap	19.410	19.268	142
2022 Ganjil	24.265	23.933	332
2023 Genap	19.152	19.085	67
2023 Ganjil	23.658	23.333	325
2024 Genap	24.699	24.598	101
Jumlah	111.184	110.217	967

Sumber: DAAK UT, 2024 (data diolah)

Berdasarkan data pada tabel di atas, tren jumlah ajuan RPL dan jumlah ajuan yang ditolak lima semester terakhir fluktuatif. Namun yang menarik yaitu jumlah ajuan RPL yang ditolak lima semester terakhir jika dilihat dari jumlah pesertanya cukup besar yaitu 967 camaba walaupun dilihat dari sisi persentase sangat kecil (0,9%). Adapun penyebab ajuan RPL yang ditolak yaitu mayoritas berkas tidak lengkap sampai batas akhir perbaikan berakhir dan salah skema RPL. Ketidaklengkapan berkas RPL diakibatkan karena calon mahasiswa saat melakukan admisi belum sepenuhnya paham terhadap jenis berkas RPL yang dipersyaratkan. Hal ini sangat merugikan calon mahasiswa dan UT.

Mengingat calon mahasiswa sudah membayar biaya RPL sebesar Rp 300.000,00 pada saat awal admisi dan mereka merasa terjebak karena biaya RPL tidak dapat ditarik kembali. Dampaknya UT dirugikan karena calon mahasiswa tersebut rata-rata tidak lanjut registrasi matakuliah atau ada yang batal menjadi mahasiswa UT. Berdasarkan analisis dan observasi, terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan RPL di UT yang dialami oleh stakeholders, termasuk calon mahasiswa. Pertama, calon mahasiswa kesulitan mendapatkan informasi komprehensif mengenai RPL karena akses panduan yang sulit dan kurangnya sosialisasi. Hal ini menyebabkan ketidaklengkapan berkas administrasi yang berpengaruh pada proses pengakuan RPL.

Kedua, aplikasi admisi dinilai tidak user-friendly, menyulitkan calon mahasiswa yang kurang paham teknologi. Ketiga, aplikasi RPL UT belum sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan program studi, sehingga penilaian menjadi lambat. Keempat, kekhawatiran akan kurangnya transparansi dalam proses RPL dapat menurunkan kualitas pendidikan di UT. Konsep transparansi juga berarti bahwa data harus dapat digunakan, mudah dipahami, dan komunikatif dalam prosesnya (Alifa et al., 2024). Berdasarkan uraian dan data empiris di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu, 1)

Bagaimanakah implementasi kebijakan RPL di UT (UT Jakarta, UT Surabaya, dan UT Palembang)?, 2) Bagaimanakah faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan RPL di UT (UT Jakarta, UT Surabaya, dan UT Palembang)?, 3) Bagaimanakah model implementasi kebijakan RPL baru yang dapat dikembangkan berdasarkan hasil penelitian implementasi kebijakan RPL di UT?. Ada beberapa penelitian relevan yang pernah dilakukan terkait dengan tema penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. Penelitian Terdahulu Terkait RPL

No	Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
1	Nasir (2022)	Rekognisi Pembelajaran Lampau di Perguruan Tinggi	Proses RPL dapat diterapkan di sektor pendidikan dan dunia kerja. Berbeda dengan sistem transfer antar kampus yang hanya mengakui mata kuliah relevan, RPL juga mengakui keahlian dan pengalaman kerja. Kesesuaian mata kuliah di kampus tujuan menjadi kunci, sedangkan RPL memberikan pengakuan lebih luas terhadap kompetensi peserta.
2	Bagastuti et al., (2020)	Model pengembangan rekognisi pembelajaran lampau untuk memperkuat kerangka kualifikasi nasional indonesia	Penelitian ini menunjukkan dalam pelaksanaan program Rekognisi Pembelajaran Lampau pada Prodi Manajemen Bisnis Pariwisata Politeknik Negeri Bali dilaksanakan dengan mengkombinasikan model tipe A1 dan tipe A2. Tipe A1 yaitu transfer kredit atas sks yang dimiliki dan Tipe A2 yaitu pengalaman kerja.
3	Jaenuddin; et al., (2023)	Dampak Sosiologis Program Rekognisi Pembelajaran Lampau Desa Terhadap Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia Desa di Kabupaten Bojonegoro	Perubahan kebutuhan dasar sosial SDM Desa yang mengikuti Program RPL Desa meliputi peningkatan komunikasi (38,2%), harmonisasi (26,4%), adaptasi (22,3%), dan pengelolaan konflik (13,1%). Hal ini berdampak pada pengembangan kapasitas SDM Desa, termasuk pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Pengembangan ini menyebabkan perubahan positif pada aspek ekonomi, sosial, dan ekologi di desa.
4.	Saputra et al., (2023)	Sosialisasi Program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) bagi Pegawai di Beberapa Lokasi Provinsi Aceh	Tim RPL Universitas Muslim (Umuslim) dibentuk oleh Rektor pada Juli 2023 untuk mengikuti bimbingan teknis dari Dirjen Pendidikan Tinggi. Tim ini melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai program studi yang membuka RPL, seperti S1 PGSD dan Administrasi Bisnis. Tujuan sosialisasi adalah memberikan informasi dan kesempatan belajar sepanjang hayat melalui pendidikan RPL di tingkat sarjana
5	Haris et al., (2023)	Pengembangan Sistem Informasi Akademik Pelaksanaan	Pengembangan Sistem Informasi dan Akademik (SIKAD) menggunakan metode RAD dimulai dengan melakukan analisis dan evaluasi sistem yang ada, dilanjutkan

No	Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
		Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) Pada Program Studi Program Profesi Insinyur UNS	perancangan database, alur, dan fitur sistem yang diajukan. Terakhir yaitu tahap implementasi mengembangkan aplikasi web berbasis PHP dengan framework Laravel. Sistem informasi yang dikembangkan dapat membantu proses akademik pada PSPPI.
6.	Azimah et al., (2023)	Rancang Bangun Sistem informasi Rekognisi Pembelajaran Lampau Menggunakan Metode Waterfall	Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) di Universitas Nasional (UNAS) menggunakan metode Waterfall. Tujuan RPL adalah memberikan kesempatan kepada individu yang memiliki pendidikan formal, nonformal, atau informal untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dengan pengakuan atas pengalaman mereka. Sistem informasi yang dirancang mempermudah proses administrasi RPL, mulai dari pendaftaran hingga pengakuan kredit (SKS) yang diperoleh dari pengalaman kerja.

Sumber: Hasil Analisis, 2024.

Lima peneliti di atas berfokus pada implementasi RPL secara umum, namun belum mendalami analisis implementasi kebijakan RPL berdasarkan teori model implementasi kebijakan publik. Selain itu, penelitian ini akan mengembangkan model implementasi kebijakan RPL baru khusus di lingkungan UT. Implementasi kebijakan merupakan aspek yang sangat penting dari keseluruhan proses kebijakan, sebab tanpa adanya tahap implementasi kebijakan, program-program kebijakan yang telah disusun hanya akan menjadi catatan-catatan resmi di meja para pembuat kebijakan, impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip (Milwan, 2018).

Proses implementasi ini sama pentingnya dengan proses perumusan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan kebijakan, meskipun suatu kebijakan telah disusun dengan baik dan rapi, tujuan dari kebijakan tersebut tidak akan pernah tidak akan pernah tercapai apabila kebijakan tersebut tidak diimplementasikan dengan baik (Mubarok et al., 2020). Oleh karena itu, suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak dan tujuan yang diinginkan. Grindle (1980) menyatakan implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Grindle (1980) menambahkan bahwa proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap dan telah disalurkan untuk mencapai sasaran.

Menurut Van Meter dan Van Horn Meter & Horn (1975), proses implementasi kebijakan sebagai *those actions by public or private individuals (or groups) that are directed at the achievement of objective set fort in prior policy decision*. Dari berbagai pendapat di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan aktor-aktor implementasi kebijakan yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan yang bersangkutan dan kebijakan tersebut dapat direvisi pada tahap implementasi bila memang hal itu dipandang perlu.

Lester & Jr (2000) menyebutkan bahwa aktor dan lembaga penting lainnya yang berperan dalam implementasi kebijakan setelah birokrasi, misalnya lembaga pembuat undang-undang (*the legislature*), lembaga peradilan (*the court*), kelompok-kelompok

penekan (*pressure groups*), dan organisasi-organisasi masyarakat (*community organizations*). Sementara Dwijowijoto (2004) menyatakan bahwa, Aktor implementasi kebijakan tidak hanya pemerintah. Ada tiga lembaga yang dapat menjadi pelaksana, yaitu pemerintah, kerjasama antara pemerintah Masyarakat atau swasta, atau implementasi kebijakan yang diswastakan (*privatization* atau *contracting out*).

Dari dua pendapat di atas, maka aktor-aktor implementasi kebijakan secara lebih lengkap yaitu birokrasi pemerintahan (berbagai kementerian/lembaga atau dinas/SKPD pada level pemerintah daerah), legislatif (DPR/DPRD), Sektor swasta, *Civil society organizations* (LSM, Paguyuban, Perkumpulan keagamaan, dll) (Purwanto & Sullyastuti, 2012). Adapun model implementasi kebijakan yang dianggap paling relevan dan cocok dijadikan acuan dalam analisis penelitian ini yaitu model implementasi kebijakan Edwards III. Dimana Edwards III (1984) menawarkan dan mempertimbangkan empat faktor yang merupakan syarat utama keberhasilan proses implementasi kebijakan publik, yakni Communication (komunikasi), resources (sumber daya), dispositions or attitudes (disposisi atau sikap), and bureaucratic structure (struktur birokrasi).

Empat faktor tersebut menjadi kriteria penting dalam implementasi suatu kebijakan. Lebih lanjut Edwards III (1984) menyatakan bahwa faktor-faktor yang berpengaruh terhadap implementasi kebijakan dapat saling berinteraksi dan saling mempengaruhi antara satu faktor dengan faktor yang lain, baik langsung dan tidak langsung akan mempengaruhi implementasi kebijakan. Dengan kata lain, komunikasi mempengaruhi sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, yang pada akhirnya berpengaruh pada implementasi kebijakan.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, yang bertujuan memberikan gambaran realitas dalam domain implementasi kebijakan RPL di UT secara rinci dengan menggunakan data non-numerik. Lokasi penelitian ini dilakukan di tiga kota UT Daerah yaitu Jakarta, Surabaya, dan Palembang. Kota tersebut dipilih dengan melihat persebaran jumlah mahasiswa pendaftar RPL terbanyak. Penelitian ini menggunakan dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara mendalam dengan para informan terpilih. Daftar pertanyaan disusun menggunakan *interview guide* sesuai dengan permasalahan penelitian dan kapasitas informan. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui data laporan RPL dari Direktorat Administrasi Akademik dan Kelulusan (DAAK) UT. Untuk menentukan informan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik purposive dan snowball. Teknik purposive dalam penelitian ini digunakan untuk menentukan informan yang dianggap paling kompeten bidang RPL yaitu berasal dari para pembuat kebijakan (*policy maker*) RPL di Lingkungan UT (WR 1 dan beberapa wakil dari ketua program studi), beberapa pengelola RPL di Lingkungan UT (Direktur DAAK, Admin RPL Fakultas, manager registrasi di UT Daerah lokasi penelitian), beberapa pembimbing akademik, dan beberapa penilai RPL. Teknik Snowball dalam penelitian ini digunakan untuk menentukan informan yang berasal dari para target sasaran kebijakan dalam rangka implementasi kebijakan RPL yaitu calon mahasiswa RPL, pengurus kelompok belajar (Pokjar), dan pengurus sentra layanan UT (SALUT) dari 3 UT Daerah yang dipilih sebagai lokasi penelitian. Analisis Data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan pedoman wawancara terbuka, analisis dokumen dan FGD. Data dalam bentuk audio ataupun video dirubah dalam bentuk teks dan dikelompokkan berdasarkan kategori tertentu. Identifikasi tema dilakukan untuk melihat pola hubungan dan perbedaan dari berbagai sumber data. Tema-tema yang telah teridentifikasi dihubungkan dengan

teori implementasi Kebijakan Edward III untuk menggambarkan bagaimana peluang dan hambatan dalam aspek komunikasi, struktur birokrasi, sumber daya dan sikap pelaksana. Model implementasi kebijakan RPL di UT disusun berdasarkan hasil analisis implementasi kebijakan RPL dan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan RPL di UT (UT Jakarta, UT Surabaya, dan UT Palembang) serta mengacu pada teori model implementasi kebijakan Edward III.

Hasil dan Pembahasan

1. Implementasi Kebijakan RPL di UT

RPL berdasarkan Permendikbudristek nomor 41 Tahun 2021 terdiri dari dua tipe: Tipe A dan Tipe B. Penelitian ini fokus pada RPL Tipe A, yang diinisiasi oleh individu atau calon mahasiswa untuk melanjutkan pendidikan formal di UT melalui penilaian dan pengakuan Capaian Pembelajaran (CP). RPL Tipe A mencakup alih kredit dan pengakuan SKS, dilakukan melalui pengakuan CP secara parsial dari hasil belajar sebelumnya. Pengakuan ini dapat berasal dari program studi di perguruan tinggi sebelumnya, pendidikan nonformal atau informal, serta pengalaman kerja setelah lulus pendidikan menengah. Implementasi RPL menghadapi tantangan seperti ketidaklengkapan berkas dan kurangnya pemahaman calon mahasiswa tentang persyaratan RPL. Hal ini menyebabkan banyak ajuan RPL ditolak, yang merugikan calon mahasiswa dan UT. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan dalam sosialisasi dan sistem aplikasi untuk mempermudah proses RPL. Prinsip penyelenggaraan RPL di UT mengacu pada Permendikbudristek nomor 41 Tahun 2021, yaitu:

- a. Aksesibilitas yaitu menjamin kesempatan belajar yang adil dan inklusif bagi setiap individu.
- b. Kesetaraan Pengakuan yaitu mendukung penilaian setara atas hasil belajar dari pendidikan formal, nonformal, informal, dan pengalaman kerja.
- c. Transparansi yaitu menyediakan informasi RPL yang jelas dan dapat diakses publik agar dipahami semua pemangku kepentingan.
- d. Penjaminan Mutu yaitu memastikan mutu proses RPL dengan kriteria dan prosedur penilaian yang relevan, terpercaya, adil, dan transparan.

Adapun tujuan penyelenggaraan RPL di UT, yaitu:


- a. Memberikan pengakuan atas capaian pembelajaran yang telah diperoleh, baik melalui pendidikan formal atau di luar pendidikan formal.
- b. Memberikan pengakuan atas pengetahuan dan keterampilan yang telah diperoleh melalui pendidikan nonformal, informal, pengalaman kerja, atau pendidikan formal sebelumnya.
- c. Meningkatkan akses dan fleksibilitas untuk menempuh pendidikan tinggi.
- d. Mendorong pendidikan sepanjang hayat.
- e. Memberikan kesempatan kepada perguruan tinggi untuk melakukan pemenuhan kualifikasi akademik calon dosen yang memiliki kompetensi keahlian tertentu yang tidak dapat diperoleh dari program studi yang tersedia di perguruan tinggi, atau memiliki pengalaman praktis yang sangat dibutuhkan untuk melengkapi proses pembelajaran secara utuh, untuk mendapatkan pengakuan kesetaraan pada jenjang kualifikasi KKNI tertentu (Kepdirjen No. 91/E/KPT/2024).

Persyaratan pengusul RPL di UT yaitu paling rendah lulus sekolah menengah atas atau bentuk lain yang sederajat (Lulusan SMA/SMK/MA/MAK atau sederajat dan/atau pernah mengikuti kuliah jenjang Diploma atau Sarjana yang tamat maupun tidak tamat), dan memiliki pendidikan nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja yang relevan dengan program studi pada perguruan tinggi yang akan ditempuh. Implementasi kebijakan RPL di UT yang dituangkan dalam Peraturan Rektor Nomor 861 Tahun 2023,

Pedoman RPL untuk unit pelaksana RPL, dan Panduan untuk calon mahasiswa telah merujuk pada Permendikbudristek nomor 41 Tahun 2021, namun belum sempat disesuaikan kembali dengan perubahan-perubahan yang diatur dalam Kepdirjen No. 91/E/KPT/2024 tentang Petunjuk Teknis RPL pada Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan Pendidikan Akademik.

Beberapa ketentuan RPL tipe A yang diatur dalam Kepdirjen No. 91/E/KPT/2024 namun belum masuk dalam Peraturan Rektor UT Nomor 861 Tahun 2023 antara lain, 1) penyelenggaraan RPL transfer kredit hanya diperbolehkan pada program sarjana, 2) penyelenggaraan RPL perolehan kredit hanya diperbolehkan pada program sarjana, profesi, dan magister, 3) RPL tidak dapat dilaksanakan pada program doktor. RPL di UT saat ini baru diperuntukkan untuk program diploma dan sarjana, 4) perubahan nomenklatur asesor RPL menjadi penilai RPL, 5) jumlah maksimal pengakuan capaian pembelajaran yang dapat diakui adalah 70% dari total sks beban belajar suatu program studi, 6) program studi diberikan kebebasan dalam menentukan mata kuliah yang ditawarkan untuk direkognisi, 7) tugas akhir dalam bentuk skripsi/tesis, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lain yang sejenis dan rangkaianannya tidak dapat ditawarkan untuk direkognisi.


8) pendaftar yang mengalami putus studi atau *Drop Out* (DO) pada pendidikan sebelumnya diperbolehkan melanjutkan studi melalui mekanisme RPL di perguruan tinggi lain. Tim Pengelola RPL di UT terdiri dari Tim Penilai RPL dan unit kerja yang menangani administrasi akademik. Tim Penilai RPL meliputi Penasehat Akademik yang memahami konsep dan mekanisme RPL, serta Asesor yang merupakan dosen dan praktisi industri. Unit kerja bertugas mengoordinasikan sanggahan hasil RPL, menyampaikan keputusan rektor, dan melaporkan data mahasiswa RPL ke PD Dikti. Tugas ini penting untuk memastikan proses RPL berjalan lancar dan transparan. Dengan demikian, pengelolaan RPL di UT bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan tinggi melalui pengakuan capaian pembelajaran sebelumnya (Pektor UT Nomor 861 Tahun 2023). Tahapan pelaksanaan RPL Tipe A di UT dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Gambar 1. Alur Proses RPL Tipe A di UT

Sumber: Pedoman RPL UT, 2023

Adapun tahapan yang harus dilalui oleh calon mahasiswa pengusul RPL di UT dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 2. Tahapan Bagi Calon Mahasiswa Pengusul RPL di UT
Sumber: Panduan RPL bagi Calon Mahasiswa, 2023

2. Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan RPL di UT

Mengacu pada model implementasi kebijakan publik Edward III, implementasi kebijakan RPL di UT dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain: faktor komunikasi, struktur birokrasi, sumber daya, dan sikap pelayanan. Deskripsi lebih lanjut tentang empat faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan RPL di UT dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3. Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan RPL di UT Daerah Lokasi Penelitian

Faktor	Indikator	UT Jakarta	UT Surabaya	UT Palembang
Komunikasi	Kejelasan informasi	<ul style="list-style-type: none"> Panduan berupa video youtube Grup kordinasi internal Forum rutin via Zoom 	<ul style="list-style-type: none"> Pertor belum disampaikan ke SALUT Panduan berupa video youtube forum rutin via Zoom. 	<ul style="list-style-type: none"> Pertor belum tersampaikan Pedoman multitafsir Panduan RPLterbatas 2 prodi
	Koordinasi antara UT Pusat dan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> Koordinasi mudah karena dekat dengan kantor pusat. 	<ul style="list-style-type: none"> Koordinasi lebih lambat dibandingkan UT Jakarta. 	<ul style="list-style-type: none"> tumpang tindih informasi
Struktur Birokrasi	Kecepatan proses administrasi	<ul style="list-style-type: none"> lambat saat beban kerja tinggi proses penilaian lama di verval 	<ul style="list-style-type: none"> lambat saat beban kerja tinggi proses penilaian lama di verval 	<ul style="list-style-type: none"> lambat saat beban kerja tinggi proses penilaian lama di verval
	Prosedur operasional	<ul style="list-style-type: none"> Panduan buku/hardfile belum ada 	<ul style="list-style-type: none"> Panduan buku/hard file belum ada 	<ul style="list-style-type: none"> Pedoman umum belum ada, hanya berupa PPT saja

Sumber daya	Ketersediaan SDM	<ul style="list-style-type: none"> • Mencukupi dan solid 	<ul style="list-style-type: none"> • Keterbatasan pegawai 	<ul style="list-style-type: none"> • Keterbatasan dari SDM
	Sapras	<ul style="list-style-type: none"> • Perlu peningkatan sapras 	<ul style="list-style-type: none"> • Perlu Peningkatan sapras 	<ul style="list-style-type: none"> • Perlu Peningkatan sapras
	Teknologi	<ul style="list-style-type: none"> • Bergantung pada aplikasi di pusat, 	<ul style="list-style-type: none"> • Bergantung pada aplikasi di Pusat 	<ul style="list-style-type: none"> • Bergantung pada aplikasi di Pusat
Sikap pelayanan	komitmen	<ul style="list-style-type: none"> • kuat • Alur administrasi bisa lebih efisien dengan delegasi kewenangan yang lebih jelas 	<ul style="list-style-type: none"> • kuat • Alur administrasi bisa lebih efisien dengan delegasi kewenangan yang lebih jelas 	<ul style="list-style-type: none"> • kuat • Alur administrasi bisa lebih efisien dengan delegasi kewenangan yang lebih jelas
	Responsivitas	<ul style="list-style-type: none"> • Responsif dan ramah. • Manajemen waktu perlu perbaikan 	<ul style="list-style-type: none"> • Responsif dan ramah, • Manajemen waktu perlu perbaikan 	<ul style="list-style-type: none"> • Responsive dan ramah • Manajemen waktu perlu perbaikan
	Tingkat pemahaman terhadap kebijakan	<ul style="list-style-type: none"> • Cukup terinformasi. • Multitafsir terhadap Pertor 	<ul style="list-style-type: none"> • Perlu sosialisasi lanjutan dan pendampingan untuk SALUT 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Missinterpretasi</i> antara asesor • Sosialisasi lanjutan untuk salut • Multitafsir terhadap Pertor


Sumber: Hasil Analisis, 2024

Adapun penjelasan lebih lanjut faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan RPL di UT berikut ini.

- a. Komunikasi merupakan faktor krusial dalam efektivitas implementasi kebijakan RPL di Universitas Terbuka. Gaya komunikasi yang baik diperlukan untuk menyampaikan kebijakan dan informasi kepada calon mahasiswa. Namun, minimnya informasi dan ketiadaan pedoman menyebabkan pesan dari kantor pusat tidak tersampaikan dengan optimal. Di tiga kantor daerah, panduan mahasiswa terbatas pada video YouTube yang sulit diakses. Proses penyampaian Pertor terkait RPL juga menemui kendala, mengakibatkan pihak SALUT tidak memahami kebijakan dengan baik. Hal ini berpotensi menimbulkan kesalahpahaman dalam penilaian RPL oleh asesor. Untuk mengatasi masalah ini, komunikasi yang jelas dan transparan sangat penting agar semua pihak memahami tujuan dan sasaran kebijakan RPL. Pihak UT Palembang mengungkapkan, dalam masa-masa dimana beban kerja terkait RPL tinggi, komunikasi yang terjalin rentan menimbulkan resiko adanya tumpang tindih informasi dan multitafsir atas Pertor yang ada. Seringkali kekhawatiran yang muncul adalah pihak-pihak pelaksana akan mengartikan secara berbeda dan menyebabkan adanya kesalahpahaman dalam pelaksanaan. Hal ini besar terjadi pada level penilaian oleh asesor/penilai RPL. Keberhasilan faktor komunikasi juga ditentukan oleh petunjuk

pelaksanaan yang diterima oleh para pelaksana kebijakan dan disertai dengan penyampaian informasi yang jelas antar aktor (Pramono, 2020). Dalam penerapan kebijakan RPL, seringkali informasi yang disampaikan kepada pelaksana kurang jelas dan tidak lengkap, sehingga menimbulkan dampak berkepanjangan terhadap implementasi kebijakan RPL ini. Dua kantor UT daerah: Jakarta dan Surabaya, telah menerapkan layanan konferensi Zoom untuk membantu calon mahasiswa mengatasi kendala pendaftaran, yang berlangsung setiap hari kerja. Dengan cara ini, diharapkan informasi mengenai RPL dapat disebarluaskan secara efektif dan mendukung kelancaran proses pendaftaran bagi calon mahasiswa.

- b. Faktor Struktur Birokrasi. Mengacu pada pendapat Edward III mengenai kriteria penting dalam implementasi kebijakan, struktur birokrasi didasarkan pada prosedur operasional standar yang mengatur tata aliran pekerjaan dan pelaksanaan kebijakan (Akib, 2010). Faktor struktur birokrasi berpengaruh pada implementasi kebijakan RPL di Universitas Terbuka. Prosedur operasional standar (SOP) yang tidak tersedia bagi mahasiswa di laman admisi menjadi kendala utama. Panduan pendaftaran RPL hanya tersedia dalam bentuk video di YouTube, yang menyulitkan akses mahasiswa. Pengelolaan informasi RPL di tingkat daerah berada di bawah manajer registrasi dan marketing, yang mengakibatkan kurangnya spesialisasi. Beban kerja yang meningkat menyebabkan keluhan terkait ketepatan waktu dan penilaian. Ketiadaan panduan untuk pihak SALUT juga menghambat proses, sehingga koordinasi antara pusat dan daerah sangat diperlukan untuk mengatasi hambatan birokrasi. Selain itu, transparansi dalam proses verifikasi RPL penting untuk meningkatkan pelayanan kepada mahasiswa. Adapun aktor yang terlibat dalam struktur birokrasi RPL di UT secara singkat dapat dilihat pada gambar berikut ini.




Gambar 3. Aktor RPL di UT
(Sumber: Hasil Analisis, 2024)

- c. Faktor sumber daya berpengaruh pada kelancaran pelaksanaan RPL di Universitas Terbuka. Keterbatasan jumlah pegawai yang mengelola administrasi dan verifikasi data mahasiswa menjadi kendala utama dalam mempertahankan kecepatan dan kualitas layanan. Ketergantungan pada tim ICT pusat juga menghambat kemampuan kantor daerah untuk melakukan perbaikan cepat saat masalah muncul. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia di pusat dan daerah, serta pelatihan untuk pihak SALUT, sangat penting untuk mengatasi penumpukan pekerjaan. Selain itu, kualitas layanan sering dikeluhkan mahasiswa, terutama terkait kesulitan menghubungi call center dan proses yang dianggap berbelit-belit, yang dapat menurunkan kepuasan mahasiswa terhadap layanan RPL.

- d. Faktor sikap pelaksana berperan penting dalam implementasi RPL di Universitas Terbuka. Komitmen pegawai dalam memberikan pelayanan harus didukung oleh penyederhanaan alur administrasi yang rumit. Prosedur yang berlapis dan komunikasi yang banyak antara pusat dan daerah memperlambat proses penilaian berkas. Meskipun kewenangan telah didelegasikan, keputusan masih tergantung pada kantor pusat, yang dapat menyebabkan ketidakkonsistenan dalam penilaian. Masa sanggah juga menjadi tantangan, meningkatkan beban kerja dan potensi konflik. Standar interpretasi yang jelas diperlukan untuk menghindari multitafsir, sedangkan pedoman yang rinci wajib diterapkan agar semua pihak memahami kebijakan RPL secara seragam.

3. Model Implementasi Kebijakan RPL di UT

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dideskripsikan di atas, tim peneliti menyusun dan merekomendasikan model implementasi kebijakan RPL di UT sebagai usulan perbaikan berkelanjutan berikut ini.



Gambar 4. Model Implementasi Kebijakan RPL di UT (Sebagai Usulan Perbaikan)
(Sumber: Hasil Analisis, 2024)

Pada tahap proses pembuatan kebijakan RPL (Pertor tentang RPL), UT harus mengacu pada peraturan RPL yang sedang berlaku (Permendikbudristek nomor 41 Tahun 2021 dan Kepdirjen No. 91/E/KPT/2024). Selanjutnya kebijakan RPL (Pertor tentang RPL di lingkungan UT) harus diimplementasikan dengan memperhatikan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan RPL.

a. Komunikasi

Komunikasi dalam implementasi kebijakan RPL sangat penting untuk memastikan semua pihak memahami tujuan dan prosesnya. Komunikasi yang efektif meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang RPL di kalangan pelaksana dan pemangku kepentingan. Penyampaian informasi yang jelas mengenai manfaat, prosedur, dan kriteria penilaian RPL diperlukan untuk menghindari miskomunikasi yang dapat menyebabkan kebingungan. Komunikasi juga berfungsi sebagai jembatan antara kebijakan dan praktik, memungkinkan umpan balik untuk penyesuaian kebijakan. Oleh karena itu, komunikasi harus bersifat interaktif, dengan protokol yang terstruktur seperti panduan tertulis dan sesi pelatihan untuk meningkatkan pemahaman di semua tingkatan.

b. Sumber Daya

Sumber daya adalah variabel kunci dalam implementasi kebijakan RPL, karena keberhasilan program bergantung pada ketersediaan sumber daya manusia, finansial, dan material. Keterbatasan sumber daya dapat menghambat pelaksanaan kebijakan, seperti kurangnya pelatih terlatih yang menyebabkan penilaian kompetensi peserta tidak akurat. Pengelolaan sumber daya yang efisien sangat penting untuk keberlanjutan program RPL. Investasi dalam pelatihan dan pengembangan staf akan meningkatkan kemampuan mereka. Selain itu, alokasi anggaran yang tepat untuk promosi RPL dapat meningkatkan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, perencanaan dan evaluasi sumber daya di semua tingkatan harus menjadi prioritas dalam implementasi kebijakan ini.

c. Disposisi atau Sikap Pelaksana

Disposisi pelaksana berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan implementasi kebijakan RPL. Sikap positif pegawai mendorong komitmen dan kerja keras dalam program, sedangkan sikap negatif dapat menghambat proses dan menurunkan kualitas penilaian. Oleh karena itu, penting untuk membangun sikap positif melalui pelatihan dan sosialisasi manfaat RPL. Disposisi juga mencakup motivasi pelaksana untuk beradaptasi dengan perubahan kebijakan. Upaya untuk memahami dan mengatasi kekhawatiran pelaksana harus menjadi bagian dari strategi implementasi. Meningkatkan motivasi melalui pelatihan dan insentif, serta pengawasan yang tepat, akan memastikan sikap pelaksana sejalan dengan tujuan kebijakan RPL.

d. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi mempengaruhi implementasi kebijakan RPL di lapangan. Struktur yang jelas dan terorganisir memungkinkan alur kerja yang efisien dan pembagian tugas yang tepat. Sebaliknya, struktur yang rumit dapat menyebabkan keterlambatan dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, penting untuk merancang struktur organisasi yang mendukung kelancaran implementasi RPL, dengan dukungan manajemen atas untuk menciptakan lingkungan kondusif. Evaluasi struktur organisasi secara berkala juga diperlukan untuk menyederhanakan proses birokrasi. Organisasi pelaksana RPL di UT terdiri dari UT Pusat, UT Daerah, dan SALUT, dengan perhatian pada faktor komunikasi, sumber daya, struktur organisasi, dan disposisi pelaksana dalam implementasi kebijakan ini.

4. Umpan Balik dan Evaluasi

Umpan balik merupakan elemen kritical dalam sistem implementasi kebijakan RPL. Pada model implementasi kebijakan Edwards III, umpan balik dimanifestasikan melalui beberapa cara yang saling terkait dengan variabel kunci seperti Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi (Sikap Pelaksana), dan Struktur Birokrasi. Pertama, umpan balik dapat datang dari hasil evaluasi awal program RPL yang menunjukkan apakah target telah dicapai atau belum. Hasil evaluasi ini kemudian digunakan untuk melakukan revisi dan perbaikan pada proses komunikasi kepada pelaksana dan stakeholders lainnya. Contohnya, jika evaluasi menemukan adanya kesalahpahaman tentang prosedur penilaian, maka langkah-langkah komunikasi segera direvisi untuk meminimalkan kesalahan tersebut. Kedua, sumber daya juga dipengaruhi oleh umpan balik. Informasi yang didapatkan dari umpan balik dapat membantu identifikasi area yang memerlukan tambahan sumber daya.

Misalnya, jika evaluasi menunjukkan bahwa jumlah penilai masih kurang, maka alokasi anggaran untuk merekrut lebih banyak penilai dapat dilakukan. Demikian pula, disposisi atau sikap pelaksana juga dapat direvisi berdasarkan umpan balik positif atau negatif. Umpan balik yang positif dapat meningkatkan motivasi pelaksana, sedangkan umpan balik negatif dapat digunakan untuk mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan

dalam pelatihan dan dukungan psikologis. Struktur birokratis juga dapat disesuaikan berdasarkan hasil evaluasi untuk memastikan bahwa alur komunikasi dan distribusi tanggung jawab efektif. Dengan demikian, mekanisme umpan balik yang berkelanjutan perlu dibuat untuk memantau kepuasan pengguna dan kinerja pelaksana. Penggunaan survei atau forum konsultasi bisa membantu mengidentifikasi masalah di lapangan dan memberikan perbaikan tepat waktu.

Kesimpulan

Implementasi kebijakan RPL di Universitas Terbuka (UT) memiliki potensi yang signifikan untuk meningkatkan aksesibilitas pendidikan tinggi bagi masyarakat, namun juga dihadapkan pada berbagai tantangan. Meskipun kebijakan RPL memberikan kesempatan bagi calon mahasiswa untuk mengakui pengalaman belajar sebelumnya, terdapat kendala dalam pemahaman prosedur, ketidaklengkapan berkas administrasi, dan sistem aplikasi yang kurang ramah pengguna. Penelitian ini merekomendasikan, 1) perlunya sosialisasi yang lebih efektif mengenai RPL serta pengembangan sistem aplikasi yang lebih intuitif untuk memudahkan proses pendaftaran, 2) SK Rektor, Pedoman dan panduan RPL UT harus mengakomodir perubahan terkini yang diatur dalam Kepdirjen No. 91/E/KPT/2024 tentang Juknis RPL, 3) perlu ditetapkan batas waktu penyelesaian penilaian RPL pada SK Rektor, Pedoman dan panduan RPL untuk mahasiswa spy ada kepastian hukumnya karena selama ini yang ada hanya batas waktu penyelesaian admisi, 4) SK Rektor, Pedoman, dan panduan RPL disosialisasikan secara massif melalui berbagai media: zoom dengan UT daerah, dipublish di website admisi, medsos UT pusat dan UT Daerah supaya mudah dibaca oleh stakeholders; 5) pedoman dan Panduan RPL dilengkapi dengan panduan penilaian RPL untuk masing-masing program studi per fakultas; MK yang tidak dapat di RPL-kan per program studi; 6) WA Group Progress RPL perlu diaktifkan kembali dan dikelola dengan baik oleh tim DAAK sebagai sarana komunikasi efektif antara pengelola RPL UT Pusat dan UT Daerah; 7) perlu ada workshop penyamaan persepsi per semester untuk pegawai kontak center DPKS, semua SDM UT daerah yang diberi tugas melayani camaba RPL dengan Prodi tertentu yang memiliki kekhasan dalam penilaian RPL; 8) model implementasi kebijakan RPL di UT harus disosialisasikan secara rutin dan dijadikan rujukan utama bagi organisasi pelaksana RPL di UT.

Daftar Pustaka

- Akib, H. (2010). Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, Dan Bagaimana Haedar Akib Guru Besar Ilmu Administrasi Universitas Negeri Makassar. *Jurnal Administrasi Publik*, 1(1), 1-11.
- Alifa, S. N., Wulandari, S., & Lukita, C. (2024). Recognition Of Prior Learning Program In Improving Human Resource In Bojonegoro District: An Open Government Analysis. *Jurnal EDUCATIO (Jurnal Pendidikan Indonesia)*, 9(2), 1060-1071.
- Andersen, M., Laugesen, C., & Evaluation, D. (2012). Recognition Of Prior Learning Within Formal Adult Education In Denmark. *PLA Inside Out: An International Journal on Theory, Research and Practice in Prior Learning Assessment*, 1(2).
- Azimah, A., Jusuf, H., Nasional, U., Elektro, T., & Nasional, U. (2023). Rancang Bangun Sistem informasi Rekognisi Pembelajaran Lampau Menggunakan Metode Waterfall. *Jurnal Ilmiah Teknik Informatika dan Sistem Informasi*, 12(2), 475-483.
- Bagiastuti, N. K., Damayanti, I. A. K. W., & Astuti, N. N. S. (2020). Model Pengembangan Rekognisi Pembelajaran Lampau Untuk Memperkuat Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. *Prosiding Seminar Nasional Terapan Riset Inovatif (SENTRINOV)*, 6(2), 554-562.

- Conrad, D. (2008). Revisiting The Recognition Of Prior Learning (Rpl): A Reflective Inquiry Into Rpl Practice In Canada. *Canadian Journal of University Continuing Education*, 34(2), 89-110.
- Dwijowijoto, R. N. (2004). *Kebijakan Publik; Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia.
- Edwards, G. C. (1984). *Public Policy Implementing*. London-England: Jai Press Inc.
- Garnett, J., Cavaye, A., Garnett, J., & Cavaye, A. (2015). Recognition Of Prior Learning: Opportunities And Challenges For Higher Education. *Journal of Work-Applied Management*, 7(1), 28-37.
- Grindle, M. S. (1980). *Politics and Policy Implementation in The Third World*. New Jersey: Princeton University Press.
- Humaidi, M. H., Alif, M., Laksono, P. W., Sutrisno, S., Irawan, D., Rahutomo, F., & Sulistyono, M. E. (2023). Pengembangan Sistem Informasi Akademik Pelaksanaan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) Pada Program Studi Program Profesi Insinyur UNS. *Seminar Nasional PPI Universitas Andalas*, 1, 215-218.
- Lester, J. P., & Jr, J. S. (2000). *Public Policy: An Evolutionary*. Belmont: Wadsworth.
- Meter, D. S. V., & Horn, C. E. (1975). The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework. *Administration and Society*. *Administration & Society*, 6(4).
- Milwan. (2018). *Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Program Wajib Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Di Kota Serang Provinsi Banten*. IPDN.
- Mubarok, S., Zauhar, S., Setyowati, E., & Suryadi, S. (2020). Policy Implementation Analysis: Exploration of George Edward III, Marilee S Grindle, and Mazmanian and Sabatier Theories in the Policy Analysis Triangle Framework. *Journal of Public Administration Studies*, 005(01), 33-38.
- Nasir, R. (2022). Rekognisi Pembelajaran Lampau di Perguruan Tinggi Kajian Penerapan Permendikbudristek RI Nomor 41 Tahun 2021. *Buletin Edukasi Indonesia*, 1(1), 9-12.
- Pramono, J. (2020). *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Surakarta: UNSIRI Press.
- Purwanto, E. A., & Sulityastuti, D. R. (2012). *Implementasi Kebijakan Publik; Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media.
- Riani, N., Zaffrullah, G., Taufani, A., Kencana, N. M. W. D., Aninadia, H., & Maulani, F. S. (2023). Dampak Sosiologis Program Rekognisi Pembelajaran Lampau Desa Terhadap Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia Desa di Kabupaten Bojonegoro. *Policy Paper Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi*, 1, 79-110.
- Saputra, R. J. (2023). Sosialisasi Program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) bagi Pegawai di Beberapa Lokasi Provinsi Aceh. *Aceh Journal of Community Engagement (AJCE)*, 2(2), 10-16.
- Smith, L., & Clayton, B. (2009). *Recognising Non-Formal and Informal Learning: Participant Insights and Perspectives. A National Vocational Education and Training Research and Evaluation Program Report*. Adelaide: National Centre for Vocational Education Research Ltd.